BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas dan menghubungkan antara kajian pustaka dengan temuan yang ada di lapangan. Berkaitan dengan judul skripsi ini akan menjawab fokus penelitian, maka dalam bab ini akan membahas satu persatu fokus penelitian yang ada.

A. Proses Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian.

Ar-Razi berkata: Imam Syafi'i berkata. Bagi hakim haruslah menempatkan pada kedudukan yang sama antara dua orang yang bersengketa dalam lima hal:

- 1. Dalam menghadapkan kedua pihak
- 2. Dalam mendudukkan kedua pihak
- 3. Dalam menghadapi kedua belah pihak
- 4. Dalam mendengarkan keterangan dari kedua belak pihak
- 5. Dalam memutuskan perkara antara kedua belah pihak¹

Sejalan dengan Hukum Acara Perdata, berikut adalah proses persidangan di Pengadilan Agama Tulungagung untuk memutuskan perkara harta bersama:

1. Upaya pendamaian

Hakim diwajibkan untuk melakukan upaya pendamaian dengan jalan mediasi dengan mediator untuk para pihak. Setelah mediasipun, setiap sidang akan dimulai hakim wajib melakukan pendamaian. Apabila pada

 $^{^{1}}$ Sayid Sabiq, Anashirul Quwwah Fil Islam (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), pentj: Haryono S. Yusuf, (Jakarta: PT. Intermas, 1981), hal. 149

tahap mediasi atau pendamaian berhasil, maka hakim akan mengeluarkan akta perdamaian, dimana akta perdamaian tersebut sama kekuatan hukumnya dengan purtusan selain itu akta perdamaian tidak bisa diupayakan hukum lagi.

Dalam perkara Nomor: 2873/Pdt.G/2015/PATA, upaya mediasi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada gugatannya. Mediasi dalam perkara ini dilakukan antara Pengugat dan kuasa tergugat dikarenakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Dalam mediasi tidak mengapa jika salah satu pihak diwakilkan oleh kuasa, akan tetapi semua keputusan tetap dengan persetujuan pihak.

2. Pembacaan Gugatan dan Jawaban

Pada sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan jika pada upaya mediasi dinyatakan gagal. Majelis hakim memberi kesempatan untuk merubah atau memperbaiki isi gugatan. Setelah gugatan dibacakan, Tergugat diberi kesempatan menjawab dengan lisan atau tulisan dan dengan tempo hari atau tidak. Tetapi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung selalu menjawab dengan tulisan dan minta tempo waktu, kemudian majelis memberikan waktu 5 hari.

Kemudian dalam menjawab gugatan Penggugat, Tergugat bisa melakukan eksepsi (bantahan) dan rekonvensi (gugat balik), sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 2783/Pdt.G/2015/PATA.

Dalam persidangan, hal jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya disebut replik dan duplik. dalam rangka jawab-menjawab gugatan akan muncul eksepsi, konvensi dan Rekonpensi.

3. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum melanjutkan pokok perkara dengan tujuan mempermudah kelanjutan pemeriksaan. Isi Putusan sela ada perintah melakukan sita jaminan. Dengan adanya sita jaminan diharap nantinya putusan pokok perkara dapat dilaksanakan.

Sebuah putusan akan dirasa percuma ketika obyek sengketa tidak bisa dieksekusi. Dengan adanya sita jaminan diharapkan putusan tidak siasia dan Penggugat atau Tergugat memperoleh haknya jika dimenangkan. Seperti perkara masalah harta bersama (gono-gini), dalam perkara Nomor: 2783/Pdt.G/2015/PATA setelah bercerai harta bersama (gono-gini) antara Tergugat dan Penggugat kebanyakan dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim untuk melakukan sita jaminan, karena dikhawatirkan Tergugat mempunyai etiket tidak baik terhadap harta bersama (gono-gini).

4. Pembuktian

Alat bukti menurut 164 HIR adalah tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Yang mendalilkan suatu masalah diharuskan menunjukkan bukti, dimana suatu hal yang belum jelas dan menjadi sengketa harus dibuktikan.

Penggugat harus membuktikan apa yang didalilkan adalah benar harta bersama (gono-gini) dengan Tergugat. Tergugatpun harus membuktikan apa yang ditolaknya.

5. *Descente* (Pemeriksaan Setempat)

Descente atau pemeriksaan setempat ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.² Tujuan dari descente (pemeriksaan setempat) adalah agar putusan tidak nonexecutable (tidak dapat dieksekusi) dikarenakan misal letak tanah tidak jelas selain itu hasil descente (pemeriksaan setempat) untuk memperkuat bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan.

6. Kesimpulan

Pada kesempatan ini, masing-masing dari Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan dari segala sesuatu yang disampaikan pada saat persidangan.

7. Putusan.

Putusan adalah akhir dari proses pemeriksaan dimana setelah melalui serangkaian proses dan hakim mempertimbangan dari semua apa yang telah dihadirkan di persidangan.

_

² Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Univ Atmajaya, 2010), hal. 266

B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 2783/Pdt.G/2015/PATA untuk Menyelesaikan Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian.

Adapun Dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara Nomor: 2783/Pdt.G/2015/PATA adalah sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun⁴

Dua pasal ini yang digunakan dasar awal yang dipakai hakim untuk menguatkan bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama (gono-gini). Hakim menetapkan berupa sebidang tanah pekarangan yang luasnya 1.610 M², sebuah rumah beserta tanah persil No. ... yang luasnya 262 M², sebidang tanah pekarangan persil No ... yang luasnya 837 M², sisa hasil penjualan mobil warna hitam metalik tahun 2005 No.Pol. AG ... RA, atas nama ... dan hasil penjualan benda pusaka (100 buah keris) seluruhnya sebesar Rp 123.290.000, perabot rumah tangga yang meliputi: 1 (satu) set meja kursi teras, 2 (dua) set meja kursi tamu, 3 (tiga) karpet, dahulu seharga Rp 7.000.000,00, 2 (dua) unit kompor gas, 1 (satu) tabung gas besar, 1 (satu) TV LCD 32 inch, 2 (dua) Spring bed, 1 (satu) lemari pakaia, 1 (satu) set

_

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Kompilasi Hukum Islam 227

meja makan, korden warna hijau,pink, abu-abu dahulu seharga Rp 9.000.000.00 sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, karena semua harta yang disebutkan diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan mereka yang dikuatkan dengan bukti-bukti.

Dalam pertimbangan hakim, hakim juga menimbang dari alat bukti yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat dipersidangan. Hakim mengambil bukti yang sesuai dengan ketentuan yang menimbulkan kekuatan pembuktian. Alat bukti yang memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

- 1. Bukti berupa bukti surat yaitu fotokopi Sertifikat hak milik Nomor xxx/2009 atas nama ..., fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxx/AJ/II/KLD/2014, fotokopi register desa (leter C) Nomor xxxx atas nama ..., berupa fotokopi buku register desa (leter C) Nomor 456 atas nama Sahid dan fotokopi buku register desa (leter C) nomor 3488 atas nama Yapar,
- bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 2074/AC/2015/PA.TA tanggal 23 September 2015,
- 3. Bukti tertulis berupa rincian biaya sekolah dan kegiatan di Pondok yang dibuat oleh Tergugat dan pihak Pondok Pesantren, isinya rincian biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat seluruhnya sebanyak Rp 36.710.000.00 (tiga puluh enam juta tujuhratus sepuluh ribu rupiah)
- 4. bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan jual beli, bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, isinya mengenai jual beli mobil antara

- ... dan ... pada tanggal 18 Desember 2015 seharga Rp 130.000.000.00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
- 5. Bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan jual beli, isinya mengenai jual beli 100 buah keris antara ... dan ... seharga Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah)

Sebenarnya di dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi masalah ketentuan harta bersama (gono-gini) dan permasalahannya tidak dijumpai aturannya secara tegas, dalam kitab fikih klasikpun tidak dijumpai pembahasan masalah harta bersama (gono-gini). Kemudian para pakar hukum menganalogi atau mengqiyaskan dengan *syirkah*. Para pakar hukum Islam Indonesia melakukan pendekatan *syarikah abdaan mufawadhah* dengan hukum adat. Digolongkan *syirkah abdaan* karena umumnya suami istri dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga seharihari. Sedang yang kedua digolongkan *syirkah mufawadhah* karena memang perkongsian suami istri itu tidak terbatas.

Menurut peneliti sendiri, dilihat dari pengertian yang diterangkan oleh Wahbah Al-Zuhaily, syirkah yang tepat untuk dianalogikan dengan harta bersama (gono-gini) adalah syirkah 'amlak dan syirkah 'uqud. Syirkah 'amlak untuk perkawinan dimana suami istri tidak mengadakan perjanjian terlebih perjanjian masalah harta, karena dalam pengertian yang di sampaikan oleh Wahbah AL-Zuhaily yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut,

"Kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa melalui akad syirkah".⁵

Sedang syirkah 'uqud Wahbah Al-Zuhaily mengartikan, "Suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya", dilihat dari pengertiannya menurut penulis syirkah 'uqud tepat untuk dianalogikan persatuan harta antara suami istri dimana dalam perkawinan mereka mengadakan perjanjian yang mengatur masalah harta.

Kemudian dasar pertimbangan hakim, Tergugat yang menjual sebagian harta bersama berupa mobil untuk keperluan untuk biaya hidup Tergugat dan kedua anaknya (biaya sekolah dan pondok pesantren) dan membayar nafkah madiyah, nafkah iddah dan uang mut'ah kepada istrinya ketika bercerai, majelis hakim mengacu pada pasal 80 ayat (2) yang menjelaskan kewajibannya untuk menafkahi istri dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah madiyah, nafkah iddah dan uang mut'ah adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada bekas istrinya.

Perbuatan Tergugat dalam hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karena menjual harta bersama tanpa persetujuan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 92 Kompilasi Hukum Islam "Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama". Kemudian pasal 93 menjelaskan:

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), hal. 794

⁶ Ibid.

- 1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama⁷

Menurut Pasal 93 ayat (1), Tergugat harus mengembalikan uang hasil penjualan mobil yang merupakan harta bersama (gono-gini) yang digunakan untuk keperluan dirinya sendiri yaitu untuk membayar nafkah madiyah, nafkah iddah dan uang mut'ah kepada bekas istri, karena ketiga macam nafkah tersebut adalah kewajiban bekas suami yang harus dibayarkan dengan uang atau harta sendiri.

Sedang hasil penjualan yang digunakan untuk biaya anak-anak Tergugat dan Penggugat dibenarkan menurut pasal 93 ayat (2).

Untuk besaran pembagian, pasal 97 menyebutkan masing-masing mendapatkan seperdua bagian sepanjang tidak ada perjanjian. Pasal inilah yang digunakan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 2783/Pdt.G/2015/PATA. Selain dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat dahulunya tidak ada perjanjian, pertimbangan lain adalah selama perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal sebagaimana yang diujarkan Ibu Hakim Enik Faridhatul Rohmah, dalam artian Tergugat bekerja dan Penggugat mengurus rumah tangga. Menurut penuturan beliau, pasal tersebut selama ini berlaku untuk rumah tangga yang suami istri melakukan kewajibannya masing-masing.

⁷ Kompilasi Hukum Islam 261